



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata di daerah, perlu menyusun strategi pembangunan pemasaran Pariwisata melalui penguatan citra destinasi wisata dengan melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster daya tarik wisata;
- b. bahwa terdapat keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang menjadi objek wisata unggulan sehingga dapat dijadikan Daya Tarik Wisata Unggulan di daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daya Tarik Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tujuan, sasaran, dan fungsi sebagai berikut:

a. tujuan Daya Tarik Wisata Unggulan, meliputi:

- 1) Untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing desa wisata;
- 2) Terpelihara dan terbinannya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di desa; dan
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Tirta dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

b. sasaran Daya Tarik Wisata Unggulan, meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
- 2) Mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

c. fungsi Daya Tarik Wisata Unggulan, meliputi:

- 1) Sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
- 2) Sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
- 3) Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
- 4) Sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

KETIGA : Daya Tarik Wisata Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak lain yang menjadi mitra kerja.

KEEMPAT : Tanggung jawab Pemerintah Desa dan pihak lain yang menjadi mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas :

- a. Hak Pemerintah Desa dan pihak lain yang menjadi mitra kerja, yang meliputi:
 - 1) Menata dan mengelola potensi wisata yang ada;
 - 2) Memunggut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan; dan
 - 3) Mendapat pembinaan dari pemerintah daerah.
- b. Kewajiban Pemerintah Desa dan pihak lain yang menjadi mitra kerja, yang meliputi:
 - 1) Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - 2) Mengembangkan potensi wisata yang ada; dan
 - 3) Membentuk kelompok sadar wisata.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 NOVEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAYA TARIK WISATA
UNGGULAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

DAYA TARIK WISATA UNGGULAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA	DESA	KECAMATAN
1.	Paisu pok	Luk paneneteng	Bulagi Utara
2.	Poganda	Luk panenteng	Bulagi Utara
3.	Danau Bundala Alani	Buko	Buko selatan
4.	Taman Kehati Kokolomboi	Leme-Leme Darat	Buko
5.	Pantai Mandel	Kombutokan	Totikum
6.	Bone Oluno	Abason	Totikum
7.	Pompon	Lalong	Tinangkung Utara
8.	Tendetung	Pelei, Kanali, Tobungku	Totikum Selatan
9.	Koyo Beach	Koyobunga	Peling Tengah
10.	Paisu Matano Kautu	Kautu	Tinangkung

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR